

Analisis Komparatif Hukum Penggunaan IUD Menurut Organisasi Islam Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Putriyana Rahayu¹, Hanifa Chaerani², Ariesta Widia Kriesta³, Gun Gun Abdul Basit⁴

¹Institut Agama Islam PERSIS Garut, Indonesia
Email Korespondensi: putriyanarahayu@iaipersisgarut.ac.id

Abstrak

Penggunaan *Intrauterine Device* (IUD) sebagai metode kontrasepsi modern masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam karena berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Penelitian ini mengkaji pandangan hukum tiga organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Persatuan Islam (PERSIS), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, mengenai penggunaan IUD. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dasar argumentasi hukum masing-masing organisasi dalam menilai penggunaan IUD; (2) membandingkan metodologi *istinbāt* hukum ketiga organisasi tersebut; dan (3) menjelaskan status hukum penggunaan IUD dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-komparatif (*fiqh muqāran*) melalui studi kepustakaan terhadap dokumen fatwa resmi, putusan organisasi, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERSIS, NU, dan Muhammadiyah sama-sama menolak kontrasepsi yang menyebabkan kemandulan permanen dan menekankan pentingnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun, ketiganya berbeda dalam menilai IUD: PERSIS secara historis menempatkan IUD sebagai metode yang tidak dibenarkan berdasarkan keputusan Dewan Hisbah 1993, sedangkan NU dan Muhammadiyah pada umumnya membolehkannya karena bersifat sementara dan reversibel. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan IUD lebih tepat dikategorikan sebagai *tanzīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) daripada *taḥdīd al-nasl* (pembatasan keturunan), sehingga status hukumnya bergantung pada tujuan penggunaan, kondisi kesehatan, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan.

Kata kunci: IUD; *Fiqh Muqāran*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kontrasepsi, Organisasi Islam Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan teknologi kesehatan reproduksi telah menghasilkan berbagai metode kontrasepsi modern yang digunakan untuk mengendalikan kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu, serta mendukung kesejahteraan keluarga. Salah satu metode yang banyak direkomendasikan tenaga kesehatan adalah *Intrauterine Device* (IUD), yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rongga rahim untuk mencegah pembuahan atau implantasi (Hartanto, 2010). IUD dikenal sebagai metode kontrasepsi jangka panjang yang memiliki tingkat efektivitas tinggi, bersifat reversibel, relatif



aman, dan ekonomis dibandingkan metode kontrasepsi lainnya (Nelson, 2019). Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan IUD sebagai salah satu metode *long-acting reversible contraception* (LARC) yang efektif dalam mendukung kesehatan reproduksi perempuan (World Health Organization, 2022).

Di Indonesia, penggunaan IUD merupakan bagian dari program Keluarga Berencana (KB) yang telah lama menjadi kebijakan nasional dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga (BKKBN, 2024). Meskipun demikian, penggunaan alat kontrasepsi tidak hanya dipandang sebagai persoalan medis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, etis, dan keagamaan yang kompleks (Cleland, 2017). Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai kontrasepsi berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Auda, 2008). Oleh karena itu, hukum penggunaan alat kontrasepsi menjadi salah satu isu fikih kontemporer yang terus memperoleh perhatian para ulama dan lembaga fatwa di berbagai negara Muslim (Kamali, 2008).

Diskursus mengenai pengaturan kelahiran sesungguhnya telah dikenal sejak masa awal Islam melalui praktik *'azl (coitus interruptus)*. Mayoritas ulama klasik membolehkan *'azl* dengan syarat tertentu, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat kemakruhan maupun implikasi hukumnya (Al-Nawawi, 2005). Perkembangan teknologi kesehatan reproduksi pada era modern kemudian melahirkan berbagai bentuk kontrasepsi baru yang tidak dikenal pada masa klasik, sehingga memerlukan proses ijtihad untuk menentukan status hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, kaidah ushul fikih, serta pertimbangan kemaslahatan (Al-Zuhayli, 2011). Sejumlah ulama kontemporer berpandangan bahwa kontrasepsi diperbolehkan selama bertujuan mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, atau mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, serta tidak mengakibatkan kemandulan permanen (Al-Qaradawi, 1997).

Di Indonesia, perdebatan mengenai hukum penggunaan kontrasepsi tercermin dalam pandangan tiga organisasi Islam besar: Persatuan Islam

(PERSIS), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Ketiga organisasi ini dipilih karena mewakili arus utama pemikiran Islam Indonesia dengan basis epistemologi dan metodologi *istinbāt* hukum yang berbeda. PERSIS dikenal dengan pendekatan pemurnian ajaran Islam yang menekankan rujukan langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Zakaria, 2018). NU mengembangkan pendekatan fikih mazhab melalui mekanisme *bahtsul masā'il* yang memberikan ruang bagi otoritas kitab-kitab turats (Zahro, 2018). Adapun Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan metode ijtihad yang mengombinasikan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* dengan orientasi pada kemaslahatan umat (Anwar, 2021). Perbedaan metodologis ini berpengaruh langsung terhadap cara masing-masing organisasi memahami dan menetapkan hukum penggunaan IUD.

Kajian-kajian terdahulu mengenai kontrasepsi dalam Islam umumnya berfokus pada satu organisasi tertentu atau membahas kontrasepsi secara umum, sehingga kajian yang secara khusus membandingkan metodologi *istinbāt* hukum PERSIS, NU, dan Muhammadiyah dalam menilai IUD masih terbatas (Mughits, 2018; Nashir, 2019). Kesenjangan inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana pandangan hukum PERSIS, NU, dan Muhammadiyah mengenai penggunaan IUD beserta dasar argumentasinya? (2) Apa persamaan dan perbedaan metodologi *istinbāt* hukum ketiga organisasi tersebut dalam menilai penggunaan IUD? (3) Bagaimana status hukum penggunaan IUD jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-komparatif atau yang dalam tradisi kajian hukum Islam dikenal sebagai *fiqh muqāran* (fikih perbandingan). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah norma, argumentasi, dan metodologi hukum dari

tiga organisasi Islam yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang mampu mendeskripsikan, membandingkan, dan mengevaluasi pandangan-pandangan tersebut secara sistematis (Mendra Wijaya et al., 2025).

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar argumentasi masing-masing organisasi, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, kaidah ushul fikih, serta dokumen fatwa dan putusan resmi. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pandangan PERSIS, NU, dan Muhammadiyah, baik dari segi hasil penetapan hukum maupun metodologi *istinbāt* yang digunakan (Al-Zuhayli, 2011).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup: (1) dokumen resmi organisasi Islam, yaitu Keputusan Sidang Dewan Hisbah PERSIS, hasil Bahtsul Masa'il NU, dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah; (2) kitab fikih klasik dan kontemporer yang relevan; (3) literatur akademik mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* dan ushul fikih; serta (4) literatur kesehatan reproduksi yang membahas mekanisme kerja IUD secara medis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap sesuai dengan prinsip *fiqh muqāran*. Pertama, tahap deskripsi, yaitu memaparkan pandangan dan argumentasi hukum masing-masing organisasi secara utuh. Kedua, tahap komparasi, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan serta metodologi *istinbāt* ketiganya. Ketiga, tahap evaluasi, yaitu menilai posisi hukum penggunaan IUD melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis (Auda, 2008). Kerangka *maqāṣid* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana argumentasi hukum ketiga organisasi mencerminkan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Pembahasan/hasil

A. IUD dalam Perspektif Medis dan Implikasinya terhadap Hukum Islam

Secara medis, IUD merupakan salah satu metode kontrasepsi modern yang termasuk kategori *long-acting reversible contraception* (LARC). WHO menyatakan bahwa IUD memiliki efektivitas lebih dari 99 persen dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen (World Health Organization, 2022). Terdapat dua jenis utama IUD yang digunakan saat ini. Pertama, *copper IUD* yang bekerja melalui pelepasan ion tembaga untuk menghambat pergerakan sperma sehingga pembuahan tidak terjadi. Kedua, *hormonal IUD* yang bekerja melalui pelepasan *hormon levonorgestrel* yang menyebabkan penebalan lendir serviks sehingga menghambat fertilisasi (Glasier & Gebbie, 2020).

Temuan penting dari berbagai penelitian medis mutakhir adalah bahwa mekanisme utama IUD bukanlah menggugurkan embrio yang telah terbentuk, melainkan mencegah terjadinya pembuahan (Trussell, 2020). Hal ini memiliki implikasi signifikan dalam diskursus hukum Islam, karena sebagian perdebatan mengenai kontrasepsi modern berangkat dari asumsi bahwa alat kontrasepsi tertentu dapat mengakhiri kehidupan embrio setelah konsepsi (Sachedina, 2009). Dengan demikian, kejelasan mekanisme medis IUD menjadi titik penting yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga fatwa dalam proses *istinbāt* hukum. Semakin akurat informasi medis yang digunakan, semakin tepat pula proses ijtihad yang dilakukan (Kamali, 2008).

B. Pandangan PERSIS tentang Hukum Penggunaan IUD

PERSIS memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan yang lebih tekstual dalam memahami persoalan hukum kontemporer. Pendekatan ini berangkat dari komitmen untuk merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta menghindari praktik yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat (Zakaria, 2018). Dalam isu keluarga berencana, PERSIS membedakan secara tegas antara pengaturan kelahiran sementara (*tanzīm*

al-nasl) yang diperbolehkan, dan pembatasan keturunan permanen (*taḥdīd al-nasl*) yang diharamkan (Dewan Hisbah PP Persis, 2015).

Sikap PERSIS terhadap IUD tercermin secara eksplisit dalam Keputusan Sidang Dewan Hisbah VIII Tahun 1993 tentang Keluarga Berencana. Dalam keputusan tersebut, IUD dimasukkan ke dalam kelompok metode keluarga berencana yang tidak dibenarkan, bersama sterilisasi (vasektomi dan tubektomi), abortus, dan *menstrual regulation*. Adapun metode seperti ‘*azl*, pantang berkala, kondom, pil, dan suntikan dinilai dapat digunakan dalam kondisi tertentu (Dewan Hisbah Persatuan Islam, 1993). Penolakan terhadap IUD tidak semata-mata didasarkan pada aspek teknis medis, melainkan juga pada pertimbangan normatif bahwa penggunaannya berpotensi mengarah pada pembatasan jumlah anak secara sengaja, yang dipandang bertentangan dengan semangat hadis Nabi ﷺ yang menganjurkan umat Islam memperbanyak keturunan (Zakaria, 2018).

Meskipun demikian, sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa tidak seluruh argumentasi di lingkungan PERSIS secara otomatis menolak IUD dalam segala kondisi. Apabila IUD digunakan karena alasan kesehatan yang dapat dibenarkan secara syariat dan tidak menyebabkan kemandulan permanen, sebagian argumentasi fikih masih membuka ruang kebolehan berdasarkan prinsip kebutuhan (*ḥājah*) dan kemaslahatan (Al-Raysuni, 2005; Anwar, 2021). Perdebatan lebih banyak berfokus pada tujuan penggunaan dan kemungkinan dampaknya terhadap orientasi keluarga Muslim terhadap keturunan.

Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Hukum Penggunaan IUD

NU mengembangkan pendekatan hukum melalui tradisi fikih mazhab dan mekanisme *Bahtsul Masā'il*. Dalam tradisi ini, persoalan kontemporer dianalisis melalui rujukan terhadap kitab-kitab fikih klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang berkembang (Zahro, 2018). Landasan utama yang digunakan NU dalam membolehkan kontrasepsi sementara adalah analogi (*qiyās*) terhadap praktik ‘*azl* yang dilakukan para sahabat pada masa Rasulullah (Muslim ibn

al-Hajjaj, n.d.). Para ulama NU memandang bahwa jika ‘*azl* diperbolehkan sebagai upaya menunda kehamilan, maka berbagai bentuk kontrasepsi modern yang memiliki tujuan serupa dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Mahfudh, 2011).

Dengan demikian, IUD diposisikan sebagai sarana pengaturan kehamilan yang bersifat sementara dan tidak termasuk kategori sterilisasi permanen (Tim LBM PBNU, 2022). Selain menggunakan *qiyās* terhadap ‘*azl*, NU juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan keluarga. Berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan gangguan kesehatan anak (Cleland, 2017). Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi sementara dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sekaligus (Dusuki & Abdullah, 2021). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa NU cenderung menempatkan pertimbangan maslahat sebagai faktor penting yang sejajar dengan dalil tekstual dalam proses *istinbāt* hukum (Mughits, 2018).

C. Pandangan Muhammadiyah tentang Hukum Penggunaan IUD

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan pendekatan ijtihad yang mengombinasikan dimensi tekstual (*bayani*), rasional (*burhani*), dan empiris (*irfani*). Pendekatan ini memungkinkan penggunaan temuan ilmu pengetahuan modern sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam proses penetapan hukum (Anwar, 2021). Muhammadiyah memandang keluarga berencana sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera (Nashir, 2019). Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menyebabkan kerusakan permanen terhadap fungsi reproduksi (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Dalam konteks IUD, Muhammadiyah cenderung menerima penggunaannya karena sifatnya yang reversibel dan tidak menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen (Anwar, 2021). Pertimbangan

medis mengenai efektivitas dan keamanan IUD menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan hukum (Nelson, 2019). Pendekatan Muhammadiyah menunjukkan adanya upaya integrasi antara teks keagamaan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ilmu pengetahuan modern—sebuah karakter tajdid yang berusaha menjawab persoalan kontemporer secara rasional dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Burhani, 2016).

D. Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan Metodologi *Istinbāt*

Hasil kajian terhadap pandangan ketiga organisasi Islam tersebut menunjukkan adanya sejumlah titik temu sekaligus perbedaan yang signifikan, baik dari segi hasil penetapan hukum maupun metodologi yang digunakan. Dari segi kesamaan, ketiga organisasi sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam proses *istinbāt* hukum. Ketiganya juga sepakat menolak segala bentuk kontrasepsi yang menyebabkan kemandulan permanen dan mengakui pentingnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan syariat Islam (Auda, 2008; Kamali, 2008). Lebih jauh, ketiganya membedakan secara konseptual antara *tanzīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) yang diperbolehkan dan *taḥdīd al-nasl* (pembatasan keturunan permanen) yang dilarang (Dewan Hisbah PP Persis, 2015; Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018; Mughits, 2018).

Sedangkan perbedaan utama terletak pada metodologi *istinbāt* dan implikasinya terhadap penilaian atas IUD. PERSIS menggunakan pendekatan yang lebih tekstual, dengan menekankan kesesuaian langsung terhadap *nash* dan bersikap hati-hati terhadap praktik yang berpotensi mengarah pada pembatasan keturunan. Akibatnya, IUD ditempatkan dalam kategori yang tidak dibenarkan berdasarkan Keputusan Dewan Hisbah 1993 (Dewan Hisbah Persatuan Islam, 1993).

NU berbeda dengan menggunakan *qiyās* terhadap 'azl sebagai landasan utama penerimaan kontrasepsi sementara. Mekanisme *Bahtsul Masā'il* memungkinkan NU untuk mengontekstualisasikan teks-teks klasik dengan realitas kontemporer, termasuk temuan medis mengenai sifat

reversibel IUD. Pertimbangan masalah juga memainkan peran yang lebih besar dalam proses *istinbāt* NU dibandingkan PERSIS (Mahfudh, 2011).

Muhammadiyah menempuh jalan yang paling terbuka terhadap integrasi ilmu pengetahuan modern. Melalui manhaj tarjih yang mengombinasikan bayani, burhani, dan irfani, Muhammadiyah secara eksplisit memasukkan temuan medis sebagai salah satu variabel dalam penetapan hukum. Hal ini menghasilkan posisi yang secara umum menerima penggunaan IUD selama memenuhi syarat-syarat syariat (Anwar, 2021; Burhani, 2016).

Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai IUD di antara ketiga organisasi tidak terutama terletak pada tujuan keluarga berencana yang ingin dicapai, melainkan pada cara masing-masing organisasi memahami karakteristik IUD dan metodologi yang digunakan dalam proses *istinbāt* hukum.

Perbedaan metodologis ini sesungguhnya mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam pemikiran hukum Islam Indonesia, di mana corak tekstualis, tradisional-mazhabi, dan reformis-modernis hadir secara berdampingan dan masing-masing memiliki basis epistemologi yang kokoh. Menariknya, meskipun ketiganya menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda mengenai IUD, tidak ada satu pun yang secara prinsipil menolak kontrasepsi secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada lebih bersifat metodologis daripada substansial, dan membuka ruang dialog antara ketiga organisasi untuk sampai pada pandangan hukum yang lebih konvergen, terutama apabila didasarkan pada pemahaman medis yang akurat mengenai mekanisme kerja IUD.

E. Status Hukum Penggunaan IUD dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum penggunaan IUD tidak dapat dinilai hanya dari satu dimensi saja. Syariat Islam menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai dua tujuan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan

(Auda, 2008). Keduanya harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam menilai praktik-praktik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Berbagai penelitian kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa pengaturan jarak kelahiran dapat menurunkan risiko kematian ibu, meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan, serta mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal (World Health Organization, 2024). Dalam kerangka ini, penggunaan IUD yang bertujuan menjaga kesehatan ibu dan mengatur jarak kelahiran dapat dipahami sebagai bentuk realisasi *ḥifẓ al-nafs* sekaligus *ḥifẓ al-nasl* (Cleland, 2017). Pandangan ini sejalan dengan teori *maqāṣid* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam memahami tujuan hukum Islam — bahwa setiap elemen tujuan syariat saling mendukung dan tidak dapat direduksi menjadi satu dimensi tunggal (Auda, 2022).

Berdasarkan tinjauan ini, penggunaan IUD lebih tepat dikategorikan sebagai *tanzīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) daripada *tahdīd al-nasl* (pembatasan keturunan). Argumen utamanya adalah bahwa IUD bersifat sementara dan reversibel—tidak menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen (Trussell, 2020). Kemampuan untuk kembali hamil setelah IUD dilepas merupakan bukti bahwa alat ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan.

Oleh karena itu, status hukum penggunaan IUD dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* bukanlah haram secara mutlak, melainkan bergantung pada tujuan penggunaan, kondisi kesehatan pengguna, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Apabila IUD digunakan dalam rangka mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan kualitas pengasuhan anak, maka penggunaannya sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (Al-Qaradawi, 1997; Opwis, 2019). Sebaliknya, apabila penggunaannya dimaksudkan untuk menghindari keturunan secara permanen tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syariat, maka hal tersebut perlu dievaluasi kembali.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pertama, PERSIS, NU, dan Muhammadiyah memiliki pandangan hukum yang berbeda mengenai penggunaan IUD. PERSIS melalui Keputusan Dewan Hisbah 1993 secara historis menempatkan IUD dalam kategori metode yang tidak dibenarkan karena dikhawatirkan mengarah pada *taḥdīd al-nasl*. Sebaliknya, NU membolehkan penggunaan IUD berdasarkan *qiyās* terhadap ‘*azl* dan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Muhammadiyah juga membolehkannya dengan landasan manhaj tarjih yang mengintegrasikan dalil normatif dan temuan ilmu pengetahuan modern.

Kedua, dari segi metodologi *istinbāt*, ketiga organisasi memiliki titik temu dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, menolak sterilisasi permanen, dan membedakan antara *tanẓīm al-nasl* dan *taḥdīd al-nasl*. Perbedaannya terletak pada sejauh mana masing-masing organisasi memberi ruang bagi pertimbangan masalah, *qiyās*, dan integrasi ilmu pengetahuan modern dalam proses penetapan hukum. PERSIS lebih tekstual dan ketat, NU lebih kontekstual melalui tradisi mazhab, dan Muhammadiyah paling terbuka terhadap pendekatan ilmiah empiris.

Ketiga, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan IUD lebih tepat dikategorikan sebagai *tanẓīm al-nasl* daripada *taḥdīd al-nasl*, karena sifatnya yang sementara dan reversibel. Status hukumnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak, melainkan bergantung pada tujuan penggunaan, kondisi kesehatan, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika hukum Islam kontemporer tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif, tetapi juga oleh metodologi ijtihad dan sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan diintegrasikan dalam proses penetapan hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2005). *Sharh Sahih Muslim*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. IIIT.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2021). *Fatwa dan Ijtihad Dewan Hisbah Persis*. Persis Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Auda, J. (2022). *Re-envisioning Islamic Scholarship*. IIIT.
- BKKBN. (2024). *Statistik Program Bangga Kencana Tahun 2024*. BKKBN.
- Burhani, A. N. (2016). *Muhammadiyah Berkemajuan*. Mizan.
- Cleland, J. (2017). Contraception and Health. *The Lancet*, 390(10108), 242–254.
- Dewan Hisbah Persatuan Islam. (1993). *Keputusan Sidang Dewan Hisbah VIII tentang Keluarga Berencana*. PP Persis.
- Dewan Hisbah PP Persis. (2015). *Himpunan Putusan Dewan Hisbah Persis*. PP Persis.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). *Maqasid al-Shariah: Theory and Application*. ISRA.
- Glasier, A., & Gebbie, A. (2020). *Family Planning and Reproductive Health Care* (6th ed.). Elsevier.
- Hartanto. (2010). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld.
- Mahfudh, S. (2011). *Nuansa Fiqh Sosial*. LKiS.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih*. Suara Muhammadiyah.

- Mendra Wijaya, Bayu Pranomo, Andi Batary Citta, & Sumardi Efendi. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Mughits, A. (2018). Bahtsul Masail dan Dinamika Fikih Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 28(2), 145–164.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Nashir, H. (2019). *Islam Berkemajuan*. Suara Muhammadiyah.
- Nelson, D. B. (2019). Intrauterine Contraception. *New England Journal of Medicine*, 381(11), 1040–1048.
- Opwis, F. (2019). *Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Legal Theory*. Brill.
- Sachedina, A. (2009). *Islamic Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Trussell, J. (2020). Long-Acting Reversible Contraception. *Obstetrics and Gynecology*, 135(2), 423–435.
- World Health Organization. (2022). *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Contraception and Family Planning Fact Sheet*. WHO.
- Zahro, A. (2018). *Tradisi Intelektual NU*. LKiS.
- Zakaria, A. (2018). *Manhaj Dewan Hisbah Persis dalam Istimbath Hukum*. Persis Press.